



**PUTUSAN**

Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Silehu Alias Cano
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 39/2 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Hasan Silehu Alias Cano ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri, namun berdasarkan pasal 56 KUHP, Pengadilan menetapkan DJ.Batmomolin SH,MH., dkk, Advokat dan Pengacara berkantor di Yayasan POSBAKUM (YPBHA), beralamat di BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kec. Salahutu, Kab.Maluku Tengah,  
berdasarkan Penetapan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN SILEHU alias CANO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara,, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kiriman berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang dikemas dengan kertas kemasan berwarna hitam“Dirampas untuk dimusnahkan”.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hokum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rion P.Paulus dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi jelaskan kalau saksi bersama rekan-rekan saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
  - Bahwa saksi jelaskan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat di Jln. Kebun Cengke Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan Jasa Pengiriman J&T
  - Bahwa saksi jelaskan kronologisnya yaitu awalnya saksi bersama tim dari Dit Res Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informen bahwa ada paket pengiriman lewat jasa pengiriman J&t yang dicurigai berisi narkotika di dalamnya. Selanjutnya saksi bersama tim menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah tiba di lokasi jasa pengiriman J&T, saksi bersama tim menemukan terdakwa keluar dari jasa pengiriman J&T sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, dan pada saat itu juga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama barang bukti ke kantor ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses;
  - Bahwa saksi menjelaskan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sintetis tersebut dengan cara ; terdakwa membeli via Instagram dengan nama akun ACT.BROTER dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis sintetis tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk nantinya dikonsumsi oleh terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi terdakwa sudah diamankan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) paket kiriman berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang dikemas dengan kertas kemasan berwarna hitam, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa sendiri telah mengakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa bukan target operasi
- Bahwa saksi jelaskan semua keterangan saksi dalam BAP saat pemeriksaan dipenyidik benar ;
- Bahwa saksi jelaskan saat ditangkap terdakwa tidak ada ijin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Teofilus Mansiletty disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan kalau saksi bersama rekan-rekan saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat di Jln. Kebun Cengke Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan Jasa Pengiriman J&T
- Bahwa saksi jelaskan kronologisnya yaitu awalnya saksi bersama tim dari Dit Res Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informen bahwa ada paket pengiriman lewat jasa pengiriman J&T yang dicurigai berisi narkotika di dalamnya. Selanjutnya saksi bersama tim menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah tiba di lokasi jasa pengiriman J&T, saksi bersama tim menemukan terdakwa keluar dari jasa pengiriman J&T sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, dan pada saat itu juga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama barang bukti ke kantor ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sintetis tersebut dengan cara ; terdakwa membeli via Instagram dengan nama akun ACT.BROTER

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Amb



dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sintetis tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk nantinya dikonsumsi oleh terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi terdakwa sudah diamankan;

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa saat terdakwa ditangkap yaitu berupa *1 (satu) paket kiriman berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang dikemas dengan kertas kemasan berwarna hitam*, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa sendiri telah mengakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa baru pernah dihukum
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa bukan target operasi
- Bahwa saksi jelaskan semua keterangan saksi dalam BAP saat pemeriksaan dipenyidik benar ;
- Bahwa saksi jelaskan saat ditangkap terdakwa tidak ada ijin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat di Jln. Kebun Cengke Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Terdakwa menjelaskan bahwa, terhadap barang berupa Narkotika jenis Sinte yang didapatkan ada pada terdakwa ketika ditangkap tersebut adalah milik terdakwa;
- Terdakwa jelaskan mendapatkan narkoba jenis sintetis tersebut dengan cara ; terdakwa membeli via Instagram dengan nama akun ACT.BROTER dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Terdakwa jelaskan benar barang bukti yang didapat pada diri terdakwa saat diamankan yaitu berupa yang ada pada penguasaan terdakwa saat terdakwa ditangkap yaitu *1 (satu) paket kiriman berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang dikemas dengan kertas kemasan berwarna hitam*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tau dilarang, sehingga terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan
- Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis sinte.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket kiriman berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis tembakau sintetis yang dikemas dengan kertas kemasan berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku karena memiliki dan menguasai Narkoba Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat di Jln. Kebun Cengke Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan Jasa Pengiriman J&T
- Bahwa awalnya saksi Rion P. Paulus dan saksi Teofilus Mansiletty bersama tim dari Dit Res Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informen bahwa ada paket pengiriman lewat jasa pengiriman J&T yang dicurigai berisi narkoba di dalamnya. Selanjutnya saksi Rion dan Teo bersama tim menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah tiba di lokasi jasa pengiriman J&T, Para saksi bersama tim menemukan terdakwa keluar dari jasa pengiriman J&T sambil membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis tembakau sintetis, dan pada saat itu juga Para saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama barang bukti dan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses;
- Bahwa saat Para saksi melakukan interogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sintetis tersebut dengan cara ; terdakwa membeli via Instagram dengan nama akun ACT.BROTER dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sintetis tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk nantinya dikonsumsi oleh terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) paket kiriman berwarna abu-abu yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang dikemas dengan kertas kemasan berwarna hitam;*

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa bukan target operasi
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat(1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang / badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama **Hasan Silehu alias Cano**

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri/ pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa **Hasan Silehu alias Cano** dapat/mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa **Hasan Silehu alias Cano** dalam fakta di persidangan dari



keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk telah memperkuat pembuktian terhadap **Hasan Silehu alias Cano**, dengan demikian unsur “Setiap orang telah terpenuhi”;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya di perkenankan pemakainnya untuk Pelayanan kesehatan dan IPTEK, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 12.30 bertempat di jl. Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Dit Reserse Narkoba Polda Maluku karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis tembakau Sintesis:

Menimbang bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau Sintesis melalui media Instagram (IG) dengan harga Rp 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis tembakau sintesis tanpa ijin, atau kewenangannya karena pekerjaan Terdakwa bukanlah yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen atau elemen unsur tersebut, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” disini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;





Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah 1 (satu) paket kiriman berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic warna hitam berisikan daun kerig dengan berat 3,2117 gr, yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis; maka telah dilakukan pengujian sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab; 3655/NNF/IX/2022 dengan berat 3,2117 gram, dan digunakan untuk pengujian maka sisa barang bukti 3,0915 gr di simpulkan bahan atau daun kering tersebut benar mengandung 4-Fluoro MDMB-Butinaca, yang terdaftar dalam golongan Narkotika Golongan 1 Nomor urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di jl. Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Dit Reserse Narkoba Polda Maluku karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis tembakau Sintesis:

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai Izin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya serta barang bukti, sehingga Majelis berpendapat terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

### 1. Pembetulan (*Corektif*);

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

### 2. Pendidikan (*Educatif*);

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

### 3. Pencegahan (*prepentif*):



Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

**4. Pemberantasan (*Represif*);**

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan atau hukuman yang mencerminkan atau memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa dipersidangan akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan terdakwa Hasan Silehu alias Cano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00.' (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kiriman berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang dikemas dengan kertas kemasan berwarna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, S.H.